



# **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2001**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 43 A Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu dibentuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan perangkat Daerah.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2001 Seri D Nomor 01 Tanggal 23 Januari 2001);

9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Seri D Nomor 02 Tanggal 23 Januari 2001).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Balikpapan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, selaku Badan Legislatif Daerah.
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang dan pelaksana teknis Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan atau mendukung penyelenggaraan kewenangan Daerah yang dapat berbentuk Badan atau Kantor.
- f. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan.
- g. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Balikpapan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
- h. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, pendidikan dan latihan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- i. Kepala adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

BKD dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) BKD merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) BKD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

BKD mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, BKD mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah.
- j. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
- k. Perencanaan dan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan BKD.

### Bagian Ketiga

### Kewenangan

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 5, BKD mempunyai kewenangan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

### Bagian Keempat

### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BKD terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat, membawahi :



1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Dokumen dan Informasi Kepegawaian membawahi :
1. Sub Bidang Pengolahan data kepegawaian;
  2. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
- d. Bidang Pengembangan membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai;
  2. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Latihan.
- e. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai membawahi :
1. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan;
  2. Sub Bidang Mutasi Umum;
  3. Sub Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai.
- f. Bidang Pendidikan Dan Latihan membawahi :
1. Sub Bidang Pendidikan Dan Latihan Penjurangan;
  2. Sub Bidang Pendidikan Dan Latihan Teknis Fungsional
- g. Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi BKD, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 8**

Kepala mempunyai tugas :

- a. Memimpin BKD sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
- b. Menyiapkan kebijaksanaan daerah dan kebijaksanaan teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok BKD;

- c. Menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Melaksanakan kebijaksanaan di bidang kepegawaian yang ditetapkan Kepala Daerah;
- e. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi teknis dan organisasi lain yang menyangkut bidang tanggung jawabnya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 9**

- (1) Sekretariat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKD dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### **Pasal 10**

- (1) Bidang adalah unsur pelaksana sebagian tugas BKD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

### **Pasal 11**

Bidang Dokumentasi dan informasi kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan dokumentasi kepegawaian, menyajikan informasi data kepegawaian, serta melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.

### **Pasal 12**

Bidang Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, serta analisis kebutuhan Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 13**

Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pengadaan dan mutasi, serta penyusunan program, penyelenggaraan pembinaan dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

### **Pasal 14**

Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan latihan penjenjangan dan pendidikan dan latihan teknis fungsional, serta melaksanakan evaluasi kegiatan pasca diklat dan pendayagunaan alumni diklat.

### **Pasal 15**

- (1) Dilingkungan BKD terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Analisis Kepegawaian, Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA, KEPEGAWAIAN DAN ATURAN LAIN-LAIN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tata Kerja BKD**

#### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### **Pasal 17**

Setiap pimpinan dalam lingkungan BKD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

## **Pasal 18**

Setiap pimpinan dalam lingkungan BKD bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

### **Bagian Kedua**

## **Kepegawaian**

## **Pasal 19**

Susunan Kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan dilingkungan BKD diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

## **Aturan Lain-Lain**

## **Pasal 20**

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melakukan pengembangan, perampingan struktur BKD sesuai perkembangan dan keperluan setelah mendapat persetujuan DPRD.

## **BAB V**

## **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 21**

- (1) Dengan terbentuknya BKD, maka Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) c butir 5

Peraturan-Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan dihapus.

- (2) Penanganan urusan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota, dilaksanakan oleh unit kerja setingkat Sub Bagian yang berada dibawah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota, dengan nama Sub Bagian Kepegawaian.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan  
Pada tanggal 7 Juni 2001

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/TTD

H. IMDAAD HAMID, SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kota Balikpapan

Nomor : 9 Tahun 2001

Seri : D Nomor 08

Tanggal : 7 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. H. IDHAM KADIR

PEMBINA TINGKAT I


NIP. 010082081

Lampiran : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 7 Tahun 2001

Tanggal : 7 Juni 2001

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**



WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap / TTD

**H. IMDAAD HAMID, SE**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 7 Tahun 2001

Seri : D Nomor 08

Tanggal : 7 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA

**Drs. H. IDHAM KADIR**

PEMBINA TK. I  
NIP. 010 082 081